

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PRAKTIK *IJARAH* PADA JASA PEMBUKAAN *FILE*
MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI GRUP JOKI SKRIPSI
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

LILI AZKIA TAUFIQ
NIM. 12020225524

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1446 H/2024 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Praktik Ijarah Pada Jasa Pembukaan File Melalui Aplikasi Telegram Di Grup Joki Skripsi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*” yang ditulis oleh:


Nama : Lili Azkia Taufiq
NIM : 12020225524
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 19 Juni 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag.
NIP. 197101011997031010



Yuni Harlina, SHI, M. Sy
NIP. 198506022032212041

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Ijarah Pada Jasa Pembukaan File Melalui Aplikasi Telegram Di Grup Joki Skripsi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Lili Azkia Taufiq
NIM : 12020225524
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 juli 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan lantai 2 (Gedung Belajar)
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Mutasir, SHL M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Khairul Amri, M.Ag

Mengetahui,
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lili Azkia Taufiq
NIM : 12020225524
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 03 November 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Praktik Ijarah Pada Jasa Pembukaan File Melalui Aplikasi Telegram Di Grup Joki Skripsi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lili Azkia Taufiq, (2024): Analisis Praktik *Ijarah* Pada Jasa Pembukaan *File* Melalui Aplikasi Telegram Di Grup Joki Skripsi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan praktik *ijarah* pada jasa pembukaan *file* skripsi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan penyedia jasa yang berfokus pada objek jasanya. Seharusnya yang menjadi objek dari jasa yang digunakan merupakan sesuatu yang jelas, tetapi pada praktiknya objek jasa yang digunakan belum dapat dipastikan sebagai sesuatu yang boleh ditransaksikan dalam Islam sehingga terdapat keraguan dalam pelaksanaan akad *ijarah* yang dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram dengan tinjauan fiqih muamalah, guna memberikan panduan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang berfokus pada penyedia dan pengguna jasa pembukaan *file* skripsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 30 orang dan sampel yang diambil sebanyak 15 orang dimana metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyedia jasa dan pengguna jasa, serta analisis konten dari kuesioner yang disebarakan kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembukaan *file* skripsi melalui grup Telegram oleh Andini bertujuan membantu mahasiswa mendapatkan referensi dengan biaya Rp 15.000 per *file*. Mayoritas pengguna puas dengan layanan tersebut, meskipun sebagian kecil memahami konsep *ijarah* dalam Islam. Tinjauan fiqih muamalah menyimpulkan bahwa meskipun sebagian besar prinsip *ijarah* terpenuhi, praktik ini tidak dapat dianggap sah dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip syariat, terutama terkait dengan penggunaan *file* tanpa izin yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Jasa, *File* Skripsi, *Ijarah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “**ANALISIS PRAKTIK IJARAH PADA JASA PEMBUKAAN FILE MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI GRUP JOKI SKRIPSI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda terhebat Drs. M. Taufik, MH. dan Ibunda tersayang Dra. Siti Aidillah yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis selama di dunia. Serta kepada saudara-saudara saya Zahrati Fadhilah Taufiq, SH., Raihana Adli Taufiq, S.Psi. dan Ardi Miftah Taufiq, SH, yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,. Lc, M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag. dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M. Sy. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Muh. Said. HM, , MA, M.M Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta mmberikan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Putri Ayumie, Vala Balqis, Nur Wildatul Rahmadhani Dianita, beserta teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 Juni 2024

Lili Azkia Taufiq
NIM. 12020225524

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Akad <i>Ijarah</i>	8
2. Aplikasi Telegram	16
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Subjek dan Objek Penelitian	22
D. Sumber Data	23
E. Populasi dan Sampel	24
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik Analisis Data	26
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Pengertian Telegram	29
2. Grup TELEGRAM “Joki Skripsi”	31
3. Sejarah Pengupah Pembukaan <i>File</i> Skripsi.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perjanjian Antara Pemberi Jasa Dan Pengguna Jasa	32
B. Analisis Praktik <i>Ijarah</i> Jasa Pembukaan <i>File</i> Skripsi Melalui Aplikasi Telegram.....	33
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik <i>Ijarah</i> Jasa Pembukaan <i>File</i> Skripsi Melalui Aplikasi Telegram	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Pernah menggunakan jasa pembukaan <i>file</i> skripsi	34
Tabel IV.2	Menggunakan jasa pembukaan <i>file</i> skripsi karena kesulitan untuk mengakses <i>file</i> tersebut.....	36
Tabel IV.3	Mengetahui tentang jasa pembukaan <i>file</i> skripsi dari grup joki skripsi	37
Tabel IV.4	Mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000,- untuk menggunakan jasa pembukaan <i>file</i> skripsi	38
Tabel IV.5	Harga yang ditetapkan sesuai dengan jasa yang diberikan..	39
Tabel IV. 6	Penyedia jasa memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya dan layanan yang diberikan	40
Tabel IV. 7	Puas dengan layanan yang diberikan.....	41
Tabel IV. 8	Paham dengan konsep <i>ijarah</i>	41
Tabel IV. 9	Akad dilakukan secara tertulis melalui chat	43
Tabel IV. 10	Memberikan persetujuan penuh dan bebas terhadap akad yang dibuat	44
Tabel IV. 11	Praktik pembukaan <i>file</i> melalui jasa joki skripsi sesuai dengan prinsip <i>ijarah</i> dalam fiqih muamalah.....	45
Tabel IV. 12	Praktik ini adil bagi semua pihak yang terlibat	46
Tabel IV. 13	Ada unsur riba dalam praktik jasa pembukaan <i>file</i> skripsi..	47
Tabel IV.14	Ada unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam praktik ini .	47
Tabel IV. 15	Percaya pada penyedia jasa akan bertanggung jawab jika ada masalah dengan layanan yang diberikan.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai manusia hidup hingga meninggal. Mulai manusia bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai manusia memulai usaha hingga menggapai kesuksesan, bahkan juga memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam Islam yang tidak dapat di lepaskan adalah ibadah dan muamalah.¹

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.² Maka, sebagai bagian dari ilmu sosial, ilmu ekonomi bertujuan menjelaskan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat.³ Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hukum antar bangsa, antar golongan, dan

¹Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers, 2017), h. 1.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII press, 2000), h. 11.

³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. xiv.

sebagainya.⁴

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.⁵ Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.⁶

Salah satu cara berbisnis yang digunakan oleh umat Islam yakni dengan menggunakan akad *ijarah*. Secara teori, akad ini merupakan akad yang transaksinya sewa-menyewa yang mendasari penggunaan atau manfaat dari suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati. Hal ini merujuk dari firman Allah surah ath-Thalaq (65): 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

⁴Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet Ke-2, h. 2.

⁵Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), cet. 1, h. 43.

⁶Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet. 1, h. 17.

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ مَّعْرُوفٍ^ط وَإِن تَعَاسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ط أُخْرَى^ط

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".⁷

Seiring perkembangan kecanggihan serta lompatan teknologi yang luar biasa cepatnya, mampu memberikan pengaruh besar di begitu banyak di aspek kehidupan, baik disekitar tempat tinggal, perguruan tinggi, dunia bisnis, tempat kerja dan lain-lain. Kemajuan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan pada perkembangan Muamalah. Dalam perkembangan teknologi informasi, banyak berkembang aplikasi. Perkembangan aplikasi yang semakin canggih membuat praktik Muamalah di tengah masyarakat semakin berkembang, seperti yang terjadi pada praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multi platform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) dan sistem perangkat komputer (Windows, macOS, Linux), Tersedia dalam versi web yang bernama WebK dan WebZ, termasuk aplikasi

⁷Q.S. Ath-Thalaq (65): 6.

tidak resmi yang menggunakan protokol Telegram. Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan fitur opsional enkripsi ujung-ke-ujung, yang digunakan pada *secret chat* dan Panggilan suara/video.⁸

Praktik pembukaan *file* skripsi terjadi karena adanya kesulitan dalam mengakses suatu *file* skripsi di internet dimana *file* tersebut terkunci dan hanya bisa di buka oleh orang-orang tertentu. Dengan maksud kebaikan untuk menolong si pengguna jasa, dia hanya perlu membayar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, penyedia jasa membuka *file* sesuai permintaan klien dengan mencari orang yang mempunyai akses ke repositori kampus seperti mahasiswa yang berasal dari kampus tersebut dan memberikan sebagian upahnya kepada mahasiswa tersebut apabila *file* sudah bisa dibuka. Pembayaran dilakukan setelah *file* skripsi diunduh dan diserahkan kepada klien. Persyaratan perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dimulai.⁹

Tidak sedikit yang menggunakan jasa ini, dalam praktiknya sudah banyak yang menggunakan jasa dari pembukaan *file* skripsi yang terkunci ini, praktik ini sudah berjalan dari tahun 2020, data orang yang sudah menggunakan jasa dalam bulan agustus sampai november tahun 2023.¹⁰

⁸Wikipedia “Telegram (Perangkat lunak) artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_\(perangkat_lunak\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(perangkat_lunak)) di akses pada 1 November pukul 21.10 WIB.

⁹Andini, Penyedia Jasa, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Desember 2023

¹⁰Data dari Andini (Penyedia Jasa), Pekanbaru, 28 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Azka	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi skripsi
2.	Rahma	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi tugas kuliah
3.	Juli	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi artikel
4.	Putra	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi tugas kuliah
5.	Intan	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi skripsi
6.	Tika	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi skripsi
7.	Putri	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi skripsi
8.	Inaya	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi jurnal
9.	Balqis	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi skripsi
10.	Zaskia	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi jurnal
11.	Chika	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi tugas kuliah
12.	Zaki	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi artikel
13.	Toni	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi tugas kuliah
14.	Aslam	Membuka <i>file</i> skripsi untuk referensi jurnal

Seperti inilah praktik pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram yang berlangsung dari tahun 2020 sampai saat ini, maka sebenarnya praktik pembukaan *file* skripsi adalah salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang di syariatkan oleh Allah SWT sama seperti konsep *ijarah*,

Jelas bahwa upah mengupah itu bentuk tolong menolong, tapi dalam islam di larang adanya mengambil hak milik orang lain tanpa seizin dari pemilik. Dalam praktik pembukaan *file* skripsi oleh si pemberi jasa, tampak adanya indikasi pengambilan *file* skripsi orang lain. Namun, hal tersebut belum bisa di pastikan apakah itu merupakan bentuk kesalahan dalam konsep upah mengupah pada Muamalah, karna bisa jadi ada beberapa faktor yang mendukung atas perbuatan tersebut.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul “**Analisis Praktik Ijarah Pada Jasa Pembukaan File Melalui Aplikasi Telegram Di**

Grup Joki Skripsi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”.

Peneliti memilih melakukan penelitian ini melalui aplikasi Telegram karena hal tersebut sering terjadi di aplikasi Telegram, seiring dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya peneliti memilih praktik pembukaan *file* skripsi sebagai sasaran penelitian karena berawal dari keinginan peneliti yang sangat besar untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembukaan *file* skripsi yang sering dilakukan oleh pemberi jasa melalui aplikasi Telegram dan di pilih praktik pembukaan *file* skripsi ini karena belum pernah ada penelitian terkait permasalahan ini.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini semakin terarah dan sesuai dengan permasalahan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan untuk penelitian ini hanya pada jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik *ijarah* jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.

2. Manfaat

- a. Bagi peneliti selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku dunia perkuliahan
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai akad *ijarah*
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian.¹¹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹²

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Adapun ulama Malikiyyah dan

¹¹Hajar, dkk, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru : Fakultas Syariah & Hukum, 2020), cet. 1, h. 33.

¹²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), cet. 1, h. 228.

Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹³

Definisi fiqh, *ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan bentuk perjanjian di mana seseorang mengambil manfaat dari suatu benda yang diserahkan oleh pihak lain dengan pembayaran upah sesuai kesepakatan, dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyedia sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Dalam penetapan hukum *ijarah*, dapat dilihat dari beberapa literatur berikut:

¹³Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet. 1, h. 121-

1) Al-Quran

a) Dalam al-Quran surah ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ۗ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".¹⁴

b) Dalam surah al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁵

2) Al-Hadits

a) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

¹⁴Q.S. Ath-Thalaq (65): 6.

¹⁵Q.S. Al-Qashash (28): 26.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.¹⁶

- b) Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khuduri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ إِجَارَتَهُ

“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah dia menentukan upahnya”.¹⁷

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Rukun dari *ijarah* menurut jumhur ulama yang harus terpenuhi dalam melakukan sebuah transaksi yaitu:

- a) *Sighat al-aqad (ijab qabul)* yaitu suatu pernyataan dari kedua belah pihak, dimana pihak pertama (pembeli/penyewa) menyatakan kehendaknya untuk membeli/menyewa suatu barang/jasa, sementara qabul adalah pernyataan kehendak pihak penjual/ penyedia jasa untuk menerima atau menolak keinginan pembeli/penyewa tersebut.
- b) *Al-aqidain* (kedua orang yang bertransaksi) yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) dan kedua belah pihak harus baligh dan berakal.

¹⁶Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maraam: Hadist-hadist ibadah, muamalah dan akhlak*, alih bahasa oleh M. Arifin Kurnia, (Bandung: Marja, 2018), cet. 1, h. 180.

¹⁷*Ibid.*

- c) *Al-ujrah* (upah/sewa) yaitu upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas. Memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d) *Al-manafi'* (manfaat sewa) yaitu manfaat sewa yang harus diketahui secara sempurna sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.¹⁸

2) Syarat *Ijarah*

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*),

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* di persyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang di lakukan oleh orang gila tidak sah.

Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak di syatkan baligh, transaksi yang di lakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah

¹⁸Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), cet. 2, h. 81.

menjelaskan bahwa syarat bagi pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.¹⁹

b) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

c) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

(1) Adanya ukuran suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

(2) Manfaat barang atau jasa yang di sewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk tinggal dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang di larang syara'. Syarat ini berdasarkan dabit fiqihyyah, yang artinya: "tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk kemaksiatan"

¹⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. 1, h. 105-106.

(3) Syarat terkait dengan mamfaat barang atau jasa seseorang ada beberapa, yaitu:

- (a) Manfaat barang atau jasa bisa di ganti dengan materi.
- (b) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
- (c) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
- (d) Manfaat dapat diserahkan.
- (e) Manfaat harus jelas dan dapat di ketahui.²⁰

d) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

- (1) Barang atau orang yang di sewakan harus di terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak fungsinya, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang di sewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah* rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
- (2) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. Udzur ini bisa terjadi pada bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.²¹

²⁰*Ibid*, h. 109.

²¹*Ibid*, h. 110.

d. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah dari segi objek yang berupa manfaat yang diperuntukan dapat dibedakan menjadi dua yaitu akad *ijarah* atas barang (sewa barang) dan *ijarah* atas jasa (tenaga, ketrampilan, keahlian yang dilakukan oleh seseorang).

- 1) Dari segi *mahal al-manfaah*, *ijarah* dibedakan menjadi tiga yaitu *ijarah* atas manfaat barang, *ijarah* atas tenaga/keterampilan atau keahlian dan *ijarah* atas barang dan orang (multijasa). *Ijarah* atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* atas pekerjaan yang bersifat khusus dan pekerjaan yang bersifat umum.
- 2) Dari segi tujuan, dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah tamlikiyyah* dan *ijarah tasyghiliyyah*. *Ijarah tasyghiliyyah* dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* atas barang yang sudah wujud di majelis akad dan *ijarah* atas barang yang akan diwujudkan. *ijarah* atas barang yang wujud di majelis akad terdapat dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* atas barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa (IMBT) dan *ijarah* parallel (*muwaz*).²²

e. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila terdapat hal-hal berikut:

- 1) Objek hilang atau musnah.

²²Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), cet. 1, h. 17.

- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.
- 4) Apabila ada uzur pada salah satu pihak.²³

2. Aplikasi Telegram

Telegram adalah aplikasi *chatting* untuk mengirim pesan berupa teks, video dan dokumen. Aplikasi ini dilengkapi fitur enkripsi *end-to-end* didalamnya, sehingga keamanan pesan akan jadi lebih terjamin. Selain itu, persis seperti aplikasi *chatting* lainnya, Telegram juga memiliki fitur untuk melakukan panggilan suara dan *video call*. Dan masih banyak lagi tentunya. Telegram sendiri mulai populer dikarenakan lebih menjamin privasi data penggunanya. Di Indonesia juga saat ini jumlah penggunanya masih terus bertambah.

Alasan meningkatnya pengguna Telegram dari waktu ke waktu terjadi karena fitur yang dihadirkan berbeda dengan aplikasi *chat* lainnya.

²³Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. 2, h. 237.

Telegram menghadirkan beragam fitur yang sangat dibutuhkan pengguna, terutama dalam hal keamanan dan penyimpanan berbasis *cloud* sehingga tidak membuat memori internal *smartphone* penuh. Berikut beberapa fitur unggulan yang telah dihadirkan;

a. *Secret chat*

Secret Chat merupakan fitur *chat* rahasia yang dihadirkan Telegram untuk memastikan privasi dan keamanan berkomunikasi antar pengguna lebih terjamin. Fitur ini memanfaatkan teknologi *client-to-client* dengan protokol keamanan MTProto. Dengan teknologi tersebut, komunikasi antar pengguna tidak akan tersimpan di server *cloud* Telegram, berbeda dengan *chat* default Telegram yang semuanya tersimpan di *cloud*.

b. Grup Telegram

Sama seperti aplikasi pesan instan lainnya, Telegram juga memungkinkan pengguna untuk memuat grup. Berbeda dengan WhatsApp yang hanya mampu menampung 256 anggota, grup di Telegram dapat menampung hingga 200 ribu anggota. Dengan batas jumlah anggota yang begitu besar tersebut, pengguna akan lebih leluasa dalam mengelola bisnis atau komunitas tertentu.

c. *Channel* Telegram

Selain Grup, Telegram juga memungkinkan pengguna untuk membuat *channel*. Fitur ini diluncurkan pada bulan September 2015 dan di peruntukkan untuk membangun suatu komunitas tertentu

dengan jumlah pengikut tanpa batas. Fungsinya mirip seperti grup, namun hanya pembuat *channel* yang dapat mengirim pesan.

Dalam perkembangannya, *channel* Telegram sangat cocok digunakan untuk penyebaran informasi satu arah (*broadcast*) berupa tulisan, foto, video, dokumen, serta jenis *file* lainnya secara cepat dan instan. Para pebisnis dan influencer juga mulai membangun pengikut mereka melalui *channel* Telegram.

d. BOT Telegram

Juni 2015, Telegram meluncurkan platform untuk para developers (pengembang pihak ketiga) untuk membuat akun bot. Bot adalah akun Telegram yang dioperasikan oleh sebuah program otomatis. Contohnya ketika pengguna berkirim pesan ke bot dengan perintah yang dipahami bot maka bot akan menjawab pesan tersebut secara langsung.

Bot Telegram telah dikembangkan untuk beragam kebutuhan, mulai dari game, translate bahasa, *download file*, hingga pembayaran (*payment*) yang didukung oleh beberapa provider tertentu seperti Apple Pay, Paymentwall, Yandex.Money, Stripe, Ravepay, dan lainnya.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas atau kajian tentang penelitian orang lain yang telah dilakukan yang berkaitan dengan

²⁴ Dzikri Azqiya “Mengenal Aplikasi Telegram Beserta Fitur dan Kelebihannya” artikel dari <https://www.leskompi.com/mengenal-aplikasi-Telegram/> diakses 24 November 2023 pukul 13.10.

permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Yuliana, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Ijarah Install Software* Bajakan” Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara. Dari penelitian ini menghasilkan, praktik *ijarah* dalam instalasi perangkat lunak bajakan dilakukan melalui perjanjian lisan antara pemilik rental komputer dan pelanggan. Dalam hal ini, pemilik rental komputer menginstal perangkat lunak sesuai permintaan pelanggan, dengan pembayaran dilakukan setelah instalasi selesai. Meskipun menggunakan perangkat lunak bajakan, praktik ini dianggap sah menurut norma hukum Islam karena objek sewa adalah jasa instalasi perangkat lunak, bukan perangkat lunak itu sendiri. Penelitian ini mengidentifikasi praktik ini sebagai jenis *ijarah 'amal* yang melibatkan pembayaran atas jasa yang diterima. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti ialah bahwa peneliti ingin meneliti tentang jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama meneliti tentang praktik *ijarah*.²⁵
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Majid yang berjudul “Jasa *Download* Konten di Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Studi Kasus pada usaha-usaha Jasa *Download* di situs forum jual beli

²⁵ Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto)*”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017).

Purwokerto. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa praktik *ijarah* jasa *download* konten di internet yang ada di Forum Jual Beli Purwokerto adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Meskipun terdapat konten yang bajakan tetapi dalam praktik *ijarah* ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa *download* tersebut. Jadi, pelanggan hanya menyewa jasa pemilik usaha untuk mengunduh konten dari internet. Penelitian praktik *ijarah* jasa *download* ini merupakan jenis *ijarah* 'amal karena objek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah pada skripsi diatas meneliti tentang jasa *download* konten di forum situs Purwokerto, sedangkan yang peneliti ingin teliti tentang jasa pembukaan *file* skripsi melalui Telegram. Letak persamaannya dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang praktik akad *ijarah*.²⁶

3. Skripsi yang disusun oleh Rahmi Aulia Abshir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara *Online*”. Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan, Tamalanrea Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pengupahan jasa kerja skripsi, ada dua bentuk sistem: berdasarkan bentuk perjanjian di awal (langsung atau tidak langsung) dan pola pembayaran (pembayaran penuh, angsuran, atau per bab) melalui transfer *online*. Meskipun ada rukun *ijarah*

²⁶ Muhammad Majid, “*Jasa Download Konten Di Internet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa Download di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)*”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020).

dalam akadnya, praktik ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip hukum Islam karena alasan tolong-menolong tidak bisa dijadikan dasar untuk mengizinkan kegiatan yang melanggar hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, sistem pengupahan jasa kerja skripsi secara *online* tidak sesuai dengan prinsip larangan terhadap kecurangan, kebohongan, dan suap-menyuap dalam transaksi, sehingga kegiatan ini tidak dibolehkan. Hasil dari upah tersebut dianggap haram dan tidak mengandung keberkahan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada jasa yang digunakan, yang terlihat jelas bahwa pada penelitian diatas berkaitan dengan jasa pengerjaan skripsi sedangkan yang peneliti angkat yaitu tentang jasa pembukaan *file* skripsi. Letak persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang akad *ijarah* secara *online*.²⁷

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁷ Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)”, (Srkipi: UIN Alauddin Makassar, 2021).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi ditempat tersebut.²⁸

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan responden terhadap penggunaan dan pemberi jasa pembukaan *file* skripsi dari aplikasi Telegram. Metode ini berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian terhadap suatu permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Telegram.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah penyedia dan pengguna jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.

²⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

²⁹ Hajar, dkk, *op. cit.*, h. 34.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah kegiatan praktik *ijarah* pada jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari responden atau informan yang di wawancarai yaitu penyedia dan penyewa jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.³¹ Data yang telah tersedia bisa dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta artikel-artikel lainnya yang ada di internet.

³⁰Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), cet. 1, h. 168.

³¹*Ibid.*

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³² Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan sebanyak 30 orang yang diangkat dari situasi sosial di kalangan pengguna aplikasi Telegram yang melakukan akad *ijarah* pada jasa pembukaan *file* skripsi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³³ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 orang pengguna Telegram yang terdiri dari 14 penyewa jasa dan 1 orang penyedia jasa pembukaan *file* skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³²Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), cet. 1, h. 63.

³³Eko Sudarmanto, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis 2021), cet. 1, h. 134.

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan atau survei awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan sebuah penelitian. Observasi ini berlaku pada semua jenis penelitian baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.³⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Peneliti melakukan wawancara kepada para pemberi dan penyewa jasa pembukaan *file* skripsi di Telegram.

3. Kuesioner

Kuesioner dapat dipahami sebagai teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang atau subjek yang disurvei (responden).³⁵

Kuesioner dari penelitian ini peneliti berikan kepada responden dari penyedia dan pengguna jasa pembukaan *file* skripsi di Telegram.

4. Dokumentasi

³⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), cet. 2, h. 115.

³⁵ Heru Kurniawan. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), cet. 1, h. 25-26.

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan praktik *ijarah* pada jasa pembukaan *file* skripsi melalui Telegram.

H. Metode Penelitian

Untuk pengelolaan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti *menggunakan* metode sebagai berikut :

³⁶Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), cet. 1, h. 57.

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini maka peneliti membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Batasan Masalah.
- C. Rumusan Masalah.
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang akad *ijarah* dan aplikasi Telegram. Serta skripsi-skripsi, jurnal atau artikel yang relevan dengan penelitian ini.

- A. Kerangka Teoritis.
- B. Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian.

- A. Jenis Penelitian.
- B. Lokasi Penelitian.
- C. Subjek dan Objek Penelitian.
- D. Populasi dan Sampel.
- E. Sumber Data.
- F. Teknik Pengumpulan Data.
- G. Metode Analisa Data.
- H. Metode Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis praktik *ijarah* pada jasa pembukaan *file* skripsi melalui aplikasi Telegram.

- A. Gambaran Umum.
- B. Analisis Praktik.

BAB V : PENUTUP

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian dan juga saran yang berkaitan dengan penelitian.

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pengamatan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Layanan pembukaan *file* skripsi yang disediakan oleh Andini melalui grup Telegram bertujuan membantu mahasiswa mendapatkan referensi untuk menyusun skripsi atau tugas akademik mereka. Praktik ini dianggap sebagai bentuk tolong-menolong dengan biaya wajar, yaitu Rp 15.000 per *file*, dan dinilai sebagai akad *ijarah*. Mayoritas pengguna jasa merasa puas dengan layanan Andini dan menilai harga yang dikenakan sesuai. Kuesioner menunjukkan bahwa semua responden pernah menggunakan jasa ini karena kesulitan mengakses *file* terkunci. Media sosial, khususnya Telegram, menjadi sumber utama informasi mengenai layanan ini. Sebagian kecil responden memahami konsep *ijarah* dalam Islam, sedangkan mayoritas tidak tahu atau ragu-ragu. Transaksi dilakukan secara tertulis melalui chat, dengan bukti bahwa *file* telah berhasil dibuka sebelum pembayaran dilakukan.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa pembukaan *file* skripsi via Telegram menyimpulkan bahwa, meskipun sebagian besar prinsip *ijarah* terpenuhi, praktik ini tidak dapat dianggap sah dalam Islam karena melanggar prinsip syariat, terutama terkait dengan penggunaan *file* tanpa izin yang bertentangan dengan hukum Islam. Keberadaan aspek yang

melanggar syariat, seperti penggunaan *file* tanpa izin dan menjadikan *file* tersebut sebagai objek jasa atau manfaat tanpa seizin dari pemilik *file* atau pengelola repositori, dapat mengurangi kesahihan hukum praktik ini dalam Islam. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dianggap sah secara hukum dalam Islam.

B. Saran

1. Penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *ijarah* dalam Islam kepada pengguna layanan agar mereka memahami landasan hukumnya secara lebih baik. Ini dapat dilakukan melalui penyewaan informasi tambahan atau penjelasan yang lebih rinci tentang konsep *ijarah* dan bagaimana aplikasinya dalam layanan pembukaan *file* skripsi.
2. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang aspek hukum dan etika dalam transaksi *ijarah*. Hal ini dapat dilakukan melalui penyewaan edukasi atau penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep penting dalam muamalah Islam, terutama bagi mereka yang merasa ragu atau kurang memahami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maraam: Hadist-hadist ibadah, muamalah dan akhlak*, (M. Arifin Kurnia: Penerjemah), Bandung: Marja, 2018.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Terjemahan: Ihya' 'Ulumuddin jilid 2*, (Penerjemah: Tengku Ismail Yakub), Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al Hadi, Abu Hazam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Tuntunan tanya-jawab akidah, shalat, zakat, puasa, dan haji : fatawa Arkanul Islam*, (Penerjemah: Munirul Abidin), Jakarta: Darul Falah, 2015.
- Asnawi, Nur, Pemasaran Syariah; *Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali pers, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII press, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2019.
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hajar, dkk, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru : Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kurniawan, Heru, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nawawi, Imam, *Terjemahan: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Jilid 15*, (Penerjemah: Abdurrahim ahmad dan umar mujtahid, Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Qoyum, Abdul, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank-Indonesia, 2021.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 5: Pembahasan tentang: sifat haji dan jual beli*, (Penerjemah: Anshari Taslim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarmanto, Eko, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

B. SKRIPSI

- Hana Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijarah* Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto)" (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017).
- Muhammad Majid, "Jasa Download Konten Di Internet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha-usaha Jasa Download di Situs Forum Jual Beli Purwokerto)", (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020).

Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)”, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021).

Susiadi, Metodologi Penelitian, Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

C. WEBSITE

[https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_\(perangkat_lunak\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(perangkat_lunak)) di akses, tanggal 1 November 2023.

<https://www.leskompi.com/mengenal-aplikasi-Telegram/> diakses, tanggal 24 November 2023.

LAMPIRAN

DATA RESPONDEN

No	Nama	Sebagai	Waktu
1	Andini	Penyedia Jasa (Mahasiswa Pekanbaru)	28 Desember 2023
2	Azka	Penyewa Jasa (Mahasiswa Pekanbaru)	28 Desember 2023
3	Rahma	Penyewa Jasa (Mahasiswi Malang)	05 Januari 2024
4	Juli	Penyewa Jasa (Mahasiswi Maluku)	03 Januari 2024
5	Putra	Penyewa Jasa (Mahasiswa Bandung)	03 Januari 2024
6	Intan	Penyewa Jasa (Mahasiswi Padang)	05 Januari 2024
7	Tika	Penyewa Jasa (Mahasiswi Pekanbaru)	28 Desember 2023
8	Putri	Penyewa Jasa (Mahasiswi Semarang)	05 Januari 2024
9	Inaya	Penyewa Jasa (Mahasiswi Bogor)	03 Januari 2024
10	Balqis	Penyewa Jasa (Mahasiswi Sukabumi)	03 Januari 2024
11	Zaskia	Penyewa Jasa (Mahasiswi Manado)	05 Januari 2024
12	Chika	Penyewa Jasa (Mahasiswi Pekanbaru)	28 Desember 2024
13	Zaki	Penyewa Jasa (Mahasiswa Manado)	03 Januari 2024
14	Toni	Penyewa Jasa (Mahasiswa Banjarmasin)	05 Januari 2024
15	Aslam	Penyewa Jasa (Mahasiswa Medan)	03 Januari 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Pertanyaan Pemain

1. Siapa nama anda? Mahasiswa/i dari daerah mana anda?
2. Apakah anda pernah menggunakan jasa pembukaan *file* skripsi?
3. Apakah alasan anda menggunakan jasa pembukaan *file* skripsi karena kesulitan untuk mengakses *file* skripsi tersebut?
4. Darimana anda mengetahui tentang jasa pembukaan *file* skripsi?
5. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa tersebut?
6. Apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan jasa yang diberikan?
7. Apakah anda puas dengan layanan yang diberikan?
8. Apakah anda memahami konsep *ijarah* dalam Islam? Apa saja yang anda ketahui
9. Apakah penyedia jasa memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya dan layanan yang diberikan?
10. Apakah anda memberikan persetujuan yang penuh dan bebas terhadap akad yang dibuat?
11. Menurut anda, apakah praktik pembukaan *file* melalui jasa joki skripsi sesuai dengan prinsip *ijarah* dalam fiqih muamalah?
12. Menurut anda, apakah ada unsur riba dalam praktik jasa pembukaan *file* ini?
13. Menurut anda, apakah praktik ini adil bagi semua pihak yang terlibat?
14. Menurut anda, apakah ada unsur penipuan atau ketidakjujuran dalam praktik ini?
15. Apakah anda mempercayai bahwa penyedia jasa akan bertanggung jawab jika ada masalah dengan layanan yang diberikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 UIN SUSKA RIAU	ANALISIS PRAKTIK IJARAH PADA JASA PEMBUKAAN FILE MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI GRUP JOKI SKRIPSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	KUESIONER PENELITIAN
---	---	-----------------------------

LEMBAR KUESIONER/ANGKET PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Lili Azkia Taufiq mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Suska Riau. Saat ini saya sedang menyusun Tugas Akhir dengan judul **"ANALISIS PRAKTIK IJARAH PADA JASA PEMBUKAAN FILE MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI GRUP JOKI SKRIPSI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"** Saya memohon bantuan saudara. sekalian, dalam hal ini saya mengharapkan partisipasi responden untuk mengisi kuesioner.

Atas kesediaan waktunya saya ucapkan, terimakasih.


- Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Angkatan :
 Jenis Kelamin : (Lk/Pr) *coret yang tidak perlu

Isilah kolom berikut sesuai dengan kondisi anda

No	Pertanyaan	Alternatif jawaban		
		S	TS	TT
1.	Saya pernah menggunakan jasa pembukaan <i>file</i> skripsi			
2.	Saya menggunakan jasa pembukaan <i>file</i> skripsi karena kesulitan untuk mengakses <i>file</i> skripsi tersebut			
3.	Saya mengetahui tentang jasa pembukaan <i>file</i> skripsi dari grup joki skripsi			
4.	Saya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 15.000,- untuk menggunakan jasa pembukaan <i>file</i> skripsi			

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Lili Azkia Taufiq, lahir di Bangkinang, pada tanggal 03 November 2002. Anak Keempat, dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Drs. M. Taufik, MH. dan Ibunda Dra. Siti Aidillah. Penulis melaksanakan Pendidikan di SDN 019 Muara Uwai di Kec. Bangkinang, kab. Kampar, SDN 03 Lubang Panjang, Kota Sawahlunto. Kemudian

melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Anshor Al-sunnah di desa Air tiris, Kec. Kampar, Kab. Kampar. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bangkinang. Selain itu, pada bulan Juli-Agustus 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PRAKTIK *IJARAH* PADA JASA PEMBUKAAN *FILE* MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI GRUP JOKI SKRIPSI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH".